



PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt/G/2013/PN.BTL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNARDI,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Sorogonen I,
RT. 07/02, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan
Kalasan, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa
kepada **NURHADI YUWONO, S.H.,** Advokat-
Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum
NURHADI YUWONO & Rekan yang beralamat di
Jalan Kaliurang Km.7, Palem Indah G 10, Sengkan,
Condongcatur, Depok, Sleman berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 4 Februari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul Nomor: 42/SK.Pdt/2013/PN.Btl tertanggal 27
Februari 2013;

LAWAN

1. **R. ANDI KRISNANTO,** Swasta, beralamat di Tompeyan TR.III/36,
RT.005/002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**
2. **V. TITIK UTAMI,** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Tompeyan TR. III/36, RT. 005/002, Kelurahan Tegalrejo, Kota
Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**



3. PT. BPR DANAGUNG RAMULTI, berkedudukan di Jalan Solo KM.

11, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas serta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti tulisan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGUGAT telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Februari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 15/Pdt/G/2013/PN.BTL telah mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat perjanjian kerjasama jual beli tanah, dimana Penggugat sebagai pemilik modal dan Tergugat I sebagai pengelola modal yang bertanggungjawab untuk menjalankan usaha jual beli tanah;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan modal usaha sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara cash/tunai dan menerima bukti berupa kuitansi;
3. Bahwa jangka waktu kerjasama ini adalah 2 tahun sejak perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga perjanjian kerjasama tersebut berakhir pada 11 Januari 2011;
4. Bahwa Penggugat dijanjikan mendapat komisi hasil usaha atau keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah modal usaha yang dimasukkan yakni sebesar Rp. 8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap terjadi transaksi jual beli tanah;
5. Bahwa terhadap penyerahan modal tersebut Tergugat I memberikan jaminan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05190/Ngestiharjo seluas 212 m2 atas nama Nyonya Veronika Titik Utami (Tergugat 2/istri dari Tergugat I) yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

6. Bahwa selama kurun waktu perjanjian dibuat sampai jatuh tempo perjanjian ini, Tergugat I pernah 2 (dua) kali memberikan komisi hasil usaha;
7. Bahwa Peggugat bermaksud tidak memperpanjang perjanjian, oleh karena itu pada bulan Februari 2012 Peggugat menagih pengembalian modal pokok usaha-usaha kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan menjanjikan akan dibayar pada bulan Agustus 2012;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Peggugat menagih janji Tergugat I yang akan mengembalikan modal usaha sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tapi ternyata Tergugat I tidak juga melunasi kewajibannya membayar pengembalian modal pokok usaha tersebut kepada Peggugat;
9. Bahwa Peggugat telah beberapa kali mencoba menagih kembali modal usaha secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I sudah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya;
10. Bahwa kemudian Peggugat meminta Tergugat I menunjukkan dan menyerahkan sertifikat asli tanah jaminan, akan tetapi Tergugat I menunjukkan dan menyerahkan Sertifikat asli tanah jaminan, akan tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan Sertifikat asli dan justru mengaku jika Sertifikat asli tersebut telah dijadikan jaminan hutang kepada Turut Tergugat;
11. Bahwa Tergugat I nyata-nyata telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Peggugat sebesar modal pokok Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan apabila modal pokok tersebut disimpan di Bank selama kurun waktu 13 bulan (dihitung dari bulan perjanjian berakhir sampai dengan gugatan ini diajukan) akan mendapat bunga bank sebesar : $0,005 \times 13 \times \text{Rp.325.000.000,00} = \text{Rp. 21.125.000,00}$ (dua puluh satu juta seratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) jadi total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.346.125.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illosoir*) dan untuk mencegah Tergugat I mengalih-tangankan objek jaminan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. : OS190/Ngestiharjo seluas 212 M2 atas nama Nyonya Veronika Titik Utami (Tergugat 2) yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tersebut kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap objek jaminan sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya tersebut serta menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;
13. Bahwa guna menjamin Tergugat I dan Tergugat II mematuhi dan memenuhi isi putusan perkara ini, maka sepatutnya mereka dibebani secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan membayar pengembalian modal dan bunganya kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vuorraad,*) meskipun ada verset, banding, maupun kasasi;
15. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum modal usaha Penggugat sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek jaminan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No : 05190/Ngestiharjo seluas 212 M2 atas nama Nyonya Veronika Titik Utami, beserta bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
4. Menyatakan Tergugat I menurut hukum telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 346.125.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas modal usaha pokok sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.21.125.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara cash/tunai.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi kewajiban membayar pengembalian modal dan bunganya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *verset*, *banding*, maupun *kasasi*;
9. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama NURHADI BUDI YUWONO, SH., sedangkan untuk Tergugat I tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, dan untuk Turut Tergugat, datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama SURYANTA,SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 60/SKPdt/2013/PN.Btl tertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama NUR HADI BUDI YUWONO,SH, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama HERU LESTARIANTO.SH. ROSEHAN ANWARI,SH dan BURHANUL AKBAR PASA, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 April 2013, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 65/SK.Pdt/2013/PN.Btl tertanggal 10 April 2013, dan untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama SURYANTA,SH;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk salah seorang Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.G/2013/PN.Btl tertanggal 10 April 2013 yang bernama GOLOM SILITONGA, SH. akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 April 2013, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Actor Forum rei (*Forum Domicilli*)

Bahwa berdasarkan kedudukan / domisili Para Tergugat adalah sudah sangat jelas, yakni beralamat Tompeyan TR. III/36, RT. 005/002, Kelurahan Tegarejo. Kota Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukan ditujukan pada Pengadilan Negeri Bantul, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Bantul, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Bantul tidak dibenarkan menurut hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR yakni gugatan ditujukan di wilayah Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarj*);

Dalam Kompensi :

1. Bahwa dalil dalam eksepsi diatas, mohon menjadi satu kesatuan yang masuk ke dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat perjanjian kerjasama jual beli tanah, dimana Penggugat sebagai pemilik modal dan tergugat I sebagai pengelola modal yang bertanggung jawab untuk menjalankan usaha jual beli tanah,
4. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun (sampai perjanjian kerjasama berakhir) telah terjadi 2 (dua) kali transaksi jual beli tanah;
5. Bahwa Tergugat I selalu beritikad baik yakni, dalam menjalankan usaha. tersebut Tergugat I sudah menjalankan usaha sebaik-baiknya, bahkan setiap kali ada perkembangan tentang usaha tersebut, Tergugat I selalu memberitahukan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I sudah beritikad baik dengan memberikan komisi hasil usaha atau keuntungan 2,5 % (dua setengah persen) sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat;
7. Bahwa saat ini Para Tergugat sedang mengalami krisis keuangan dalam rumah tangganya, sehingga untuj menyelamatkan kelangsungan hidup rumah tangganya, Para Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengembalian modal usaha lama-lama namun tidak dikabulkan oleh Penggugat,

8. Bahwa benar Tergugat I pernah memberikan jaminan berupa objek milik Tergugat II, dengan maksud hal ini menunjukkan itikad baik dari Tergugat dan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat I kepada Penggugat;
 9. Bahwa karena sesuatu hal yang mendesak para Tergugat mengagunkan objek milik Tergugat II yang dijaminan kepada Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;
 10. Bahwa Para Tergugat mengakui segala keadaan ini, akan tetapi Penggugat tidak memberikan toleransi kepada Para Tergugat ;
 11. Bahwa para Tergugat telah menunjukkan segala tanggung jawab dan itikad baik kepada Penggugat untuk mengembalikan modal usaha milik Penggugat;
- Atas dasar alasan dan uraian yang tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklurd*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, motion putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawabarr secara tertulis tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK BERWENANG MEMERIKSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA INI

- Bahwa para Pihak dalam perkara a quo beralamat dalam Lingkup Kabupaten Sleman, dan Kotamadya Yogyakarta, dimana Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mempunyai Pengadilan Negeri Sendiri. Dengan melihat domisili para pihak yang bersengketa, maka secara hukum yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sleman ataupun di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Bahwa hal ini lebih ditegaskan lagi berdasarkan ketentuan pasal 118 yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan di wilayah hukum Tergugat;
- Bahwa sedangkan dalam petitumnya, Penggugat telah menuntut agar Tergugat I dinyatakan wan prestasi, dengan demikian gugatan yang diajukan adalah gugatan wan prestasi, bukan merupakan gugatan tentang masalah kebendaan;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa perkara ini;

2. SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP

- Bahwa Tanah Hak Milik No. 05190/Desa Ngestiharjo, Surat Ukur tanggal 07-09-1999 seluas 212 m2 atas nama Veronika Titik Utami telah dibebani Hak Tanggungan dengan APHT No. 03048/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Ratnawati Sarjana Hukum;
- Bahwa atas dasar pemasangan Hak Tanggungan tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Bantul telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 49/2008 tertanggal 08 Juli 2008;
- Bahwa oleh karena Tergugat I selaku Debitur telah wan prestasi, Turut Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi lelang pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Sleman dan telah terdaftar dalam buku Register Pengadilan Negeri Sleman No. 08/Pdt.E/2010/PN.SImn bahkan sudah dilakukan Sita Eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu Notaris PPAT Ratnawati Sarjana Hukum, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Pengadilan Negeri Sleman haruslah diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

3. GUGATAN TIDAK JELAS

- Bahwa alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya, sejak kapan Tergugat I telah wan prestasi;

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas kami mohon gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 hingga angka 11 sama sekali tidak benar. Peristiwa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya hanyalah merupakan rekayasa dengan tujuan untuk menggagalkan Eksekusi Lelang atas Hak Agunan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kredit kepada Turut Tergugat berupa Kredit Insidentil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah dan tertuang dalam perjanjian kredit No. A.6823/KI/06/2008;
4. Bahwa sebagai jaminan atas hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah Hak Milik No. 05190/Desa Ngestiharjo, Surat Ukur tanggal 07-09-1999 seluas 212 M2 atas nama Veronika Titik Utami untuk dipasang 1-lak Tanggungan berdasarkan APHT No. 03048/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Ratnawati Sarjana Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hutang para Tergugat telah jatuh tempo berakhir pada tanggal 10 Juni 2009
Turut Tergugat berusaha menagih uang masyarakat yang telah digunakan
oleh Tergugat I dan Tergugat II,
 6. Bahwa namun usaha yang dilakukan Turut Tergugat sia-sia dan tidak
membuahkan hasil. Hingga per Januari 2010 hutang kewajiban yang harus
dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi sebesar Rp.225.000.000,(Dua
ratus dua puluh lima rupiah) ;
 7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Turut Tergugat telah mengajukan
permohonan Eksekusi Lelang atas kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 8. Bahwa namun kemudian ternyata muncul gugatan perkara a quo;
 9. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat 1 Hak Tanggungan
mempunyai sifat droit de preferent, dalam hal ini Pemegang Hak Tanggungan
sebagai kreditur memperoleh hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk
memperoleh pembayaran piutangnya dari hasil penjualan (pencairan) ohjek
jaminan kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan tersebut. Kedudukan
kreditur yang mempunyai hak didahulukan dari Kreditur lain (Kreditur
Preferen);
 10. Bahwa oleh sebab itu Turut Tergugat menolak permohonan untuk menyita tanah
Hak Milik No. 05190/Desa Ngestiharjo, Surat Ukur tanggal 07-09-1999 seluas
212 m2 atas nama Veronika Titik Utami, dan permohonan agar putusan dapat
dilaksanakan lebih dahulu seperti yang tercantum dalam dalil gugatan
Penggugat angka 12 dan 14 karena tidak berdasar sama sekali;
 11. Bahwa dengan demikian gug.-.tan Para Penggugat haruslah ditolak;
- Atas dasar hal tersebut di atas dengan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
- DALAM EKSEPSI**
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2013, dan Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2013 yang keseluruhannya secara lengkap tercanturn dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT disangkal oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT maka kepada PENGUGAT diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu Dalil - dalil Gugatannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dalil - dalil Gugatannya maka Kuasa Hukum PENGUGAT di persidangan mengajukan Alat - alat Bukti Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata telah cocok dan sesuai dengan surat aslinya berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sunardi dan R. Andi Krisnanto, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor : 05190, Desa Ngestiharjo alas nama Nyonya Veronika Titik Utami Surat Ukur tanggal 07 - 09 - 1999, nomor : 00345/ Ngestiharjo/ 1999 luas: 212 m²;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PENGUGAT menyatakan telah cukup terhadap pengajuan Alat Bukti Surat tersebut dan tidak akan mengajukan Alat Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum PENGGUGAT sudah tidak mengajukan bukti lagi maka kesempatan yang sama diberikan juga kepada Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT guna menguatkan dalil - dalil Sangkalan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum PARA TERGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan Alat Bukti baik Surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dalil - dalil Gugatannya maka Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT di persidangan mengajukan Alat - alat Bukti Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata telah cocok dan sesuai dengan surat aslinya berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Utang Piutang antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT nomor A. 6823/ KI/ 06/ 2008 tanggal 10 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.T. - 1;
1. Fotocopy Bukti Penyerahari Jaminan Utang oleh TERGUGAT I, yang selanjutnya diberi tanda T.T. - 2;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama VERONIKA TITIK UTAMI, yang selanjutnya diberi tanda T.T. - 3;
3. Fotocopy struk/ tanda terima penyerahan uang pinjaman dari TURUT TERGUGAT dan diterima oleh TERGUGAT I tanggal 10 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.T. - 4;
4. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN Bantul, tanggal 08 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.T. -- 5;
5. Fotocopy Surat Panggilan kepada TURUT TERGUGAT dari Pengadilan Negeri Sleman Perihal Panggilan Menghadap, yang selanjutnya diberi tanda T.T. - 6;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT menyatakan telah cukup terhadap pengajuan Alat Bukti Surat tersebut dan tidak akan mengajukan Alat Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PENGUGAT telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2013 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini demikian pula dengan Kuasa Hukum PARA TERGUGAT telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 September 2013 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan diperhatikan dalam urusan ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang belum tercantum dalam Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan Eksepsi yang pada intinya yaitu Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan PENGUGAT ini oleh karena Kedudukan/ domisili PARA TERGUGAT adalah sudah sangat jelas yakni beralamat di Tompeyan TR. III/ 36, RT. 005/ 002, Kelurahan Tegal rejo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT juga mengajukan Eksepsi yang pada intinya sama yaitu Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan PENGUGAT ini oleh karena Kedudukan/ Domisili TURUT TERGUGAT adalah beralamat di Jl. Solo KM. 11, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai kompetensi relative ini telah dipertimbangkan dan telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 08 Juli 2013 yang mana isinya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Putusan Sela dalam kaitannya dengan mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah diputuskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini maka dalam Putusan Akhir ini dalam Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif ini juga dipertimbangkan kembali dengan mendasarkan pada Alat Bukti Surat bertanda P - 1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama dimana mengenai adanya Perjanjian Kerjasama tersebut tidak pula dibantah keberadaannya oleh PARA TERGUGAT di dalam Dalil Jawabannya. Di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, vide Bukti P - 1, tersebut dalam Pasal 8 tercantum Ketentuan yang berbunyi;

"Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Jika secara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang - undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bag] mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, vide bukti P - 1, dan mengenai keberadaan Perjanjian tersebut tidak pula dibantah oleh Para Pihak yang bersepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT I dalam perkara ini, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif tersebut di atas, Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT juga mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan Subjek Gugatan tidak lengkap dan Gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut juga telah dipertimbangkan dan telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 08 Juli 2013 yang mana isi Pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan TURUT TERGUGAT tersebut bukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maka mengenai Eksepsi tersebut akan diputus bersama - sama dengan Pokok Perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Dalil - dalil Eksepsi yang telah diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT haruslah dinyatakan ditolak,

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah jelas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa yang telah didalilkan dan harus dibuktikan oleh PENGUGAT pada pokoknya adalah mengenai pengembalian modal usaha sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT I oleh karena PENGUGAT tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa Dalil Gugatan PENGUGAT tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh TERGUGAT I yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah menunjukkan segala tanggung jawab itikad baik kepada PENGUGAT untuk mengembalikan modal usaha milik PENGUGAT. Sedangkan TURUT TERGUGAT mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah rekayasa untuk menunda pelaksanaan Eksekusi Lelang yang telah diajukan oleh TURUT TERGUGAT di PENGADILAN NEGERI SLEMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan PENGUGAT ditolak oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka pihak PENGUGAT yang harus dibebani kewajiban pembuktian (vide pasal 1865 KUH. Perdata jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg./163 HIR.);

Menimbang, bahwa baik PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT yaitu bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pejianjian untuk mempertimbangkan mengenai Dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai adanya Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk kemudian pertimbangan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan apakah Petitem Gugatan PENGGUGAT mengenai modal usaha dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat bertanda P - I berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pada intinya telah terjadi Perjanjian Kerjasama jual beli tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dimana PENGGUGAT menyerahkan modal usaha sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT I. Perjanjian tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian, vide Bukti P - 1, pada Pasal 7 memuat ketentuan yang berbunyi:

"Jangka waktu kerjasama berakhir 2 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, sekaligus modal usaha pihak kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan utuh secara cash/ tunai"

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Alat Bukti Surat bertanda P - 1 tersebut yang berkaitan dengan Dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dimana Dalil Gugatan tersebut tidak dibantah pula oleh PARA TERGUGAT maka dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Perjanjian Kerjasama itu juga memuat kesepakatan bahwa Perjanjian dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dimana PENGGUGAT menyetorkan modal usaha sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Pada saat Perjanjian Kerjasama itu berakhir maka modal usaha yang disetorkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dikembalikan utuh secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka dengan demikian terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 2. yang berbunyi "Menyatakan sah menurut hukum modal usaha Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)" patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT Angka 4. yang berbunyi "Menyatakan Tergugat I menurut hukum telah melakukan wanprestasi" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Alat Bukti Surat bertanda P - I pada Pasal 7. Yang memuat ketentuan yang berbunyi:

"Jangka waktu kerjasama berakhir 2 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, sekaligus modal usaha pihak kesatu dikembalikan utuh secara cash/ tunai". Dimana dalam Pertimbangan Hukum sebelumnya bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh PARA TERGGUGAT dan dalam Surat Gugatannya PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa pada bulan Pebruari 2012 PENGGUGAT telah menagih pengembalian modal pokok usaha kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya dan menjanjikan akan dibayar pada bulan Agustus 2012.

Dalam Dalil Jawabannya PARA TERGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT mengakui segala keadaan ini akan tetapi PENGUGAT tidak memberikan toleransi kepada PARA TERGUGAT,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Dalil Gugatan PENGUGAT bahwa PENGUGAT pun menginginkan kembali modal pokok usaha yang telah disetornya pada bulan Pebruari 2012 dimana saat itu Perjanjian Kerjasama Usaha Jual Beli tanah tersebut telah lama berakhir yaitu bulan Januari 2011. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang wajar PENGUGAT meminta kembali modal usaha yang telah disetornya apalagi PENGUGAT juga telah menyatakan tidak meneruskan kembali Perjanjian Kerjasama tersebut, vide Dalil Gugatan PENGUGAT angka 7. Selanjutnya permintaan PENGUGAT untuk pengembalian modal usaha tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT I dimana pengembalian modal usaha tersebut merupakan Dalil Kesepakatan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, Vide bukti P - 1. Oleh karenanya dengan Pertimbangan tersebut Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa PARA TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang - undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan tersebut di atas dan dengan membaca ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang - undang Hukum Perdata tersebut dalam kaitannya dengan Perkara Gugatan ini dimana Perjanjian Keljasama tersebut berakhir 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2009 dan PENGUGAT tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan Perjanjian Kerjasama itu dan pada bulan Pebruari 2012 PENGGUGAT meminta untuk dikembalikan modal usaha yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) namun PARA TERGUGAT tidak dapat mengembalikan modal usaha tersebut sedangkan hal itu telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama, oleh karenanya dengan Pertimbangan ini Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 4. yang berbunyi "Menyatakan TERGUGAT I menurut hukum telah melakukan wanprestasi" dengan demikian patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 5. yang berbunyi "Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 346.125.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas modal usaha pokok sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara cash/ tunai Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah memutuskan mengabulkan Petitum Gugatan PENGGUGAT yang berkaitan mengenai adanya modal usaha yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) namun mengenai tambahan bunga sebesar Rp. 21.125.000, (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perhitungan PENGGUGAT sehingga memperoleh besaran bunga sebesar Rp. 21.125.000,- (dua puluh satu juta seratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) adalah dari pernyataan bila modal pokok tersebut disimpan di Bank selama kurun waktu 13 bulan (dihitung dari bulan perjanjian berakhir sampai dengan gugatan ini diajukan) akan mendapat bunga bank sebesar : $0,005 \times 13 \times \text{Rp.}325.000.000,00 = \text{Rp.} 21.125.000,00$ (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan melihat pada kurun waktu yang disebutkan oleh PENGGUGAT yaitu sejak perjanjian berakhir hingga gugatan ini diajukan maka pernyataan itu menyebabkan kerancuan karena saat berakhirnya Perjanjian berakhir adalah tanggal 12 Januari 2011 dan Gugatan ini diajukan, dengan melihat tanggal register Perkara ini, yaitu tanggal 27 Februari 2013 sehingga periode waktunya adalah kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan, tidak 13 (tiga belas) bulan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya. Sehingga oleh karenanya agar Majelis Hakim tidak *Ultra Petittii* melebihi apa yang diminta oleh PENGGUGAT di dalam memutus perkara ini maka terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 5. tersebut dikabulkan dengan mengabulkan hanya pada pengembalian modal usaha sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tidak menambahkan besaran bunga yang dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 5. dikabulkan menjadi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pengembalian modal Usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada Angka 6. yang berbunyi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi kewajiban membayar pengembalian modal dan bunganya kepada Penggugat sebagaimana terdapat di atas, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Dwangsom/ uang paksa yang dicantumkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dimintakan pada suatu Surat Gugatan yang di dalamnya memuat mengenai hal pembayaran sejumlah uang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman pernbayaran uang paksa/ dwangsorn yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B. Rv (*Reglement or de Burgerlijke Rehtscvordering*), lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam Pertimban-an sebelumnya dalam Putusan ini bahwa Majelis Hakim telah memutuskan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT modal usaha Perjanjian Kerjasama Jual Beli tanah senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penghukuman itu digolongkan sebagai penghukuman membayar sejumlah uang maka terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 6. yang memohon "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi kewajiban membayar pengembalian modal dan bunganya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap" dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 3. yang berbunyi "Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek jaminan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No : 05190/Ngestiharjo seluas 212 M2 atas nama Nyonya Veronika Titik Utami, beserta bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 3. tersebut, di dalam Persidangan, oleh karena PENGUGAT tidak pernah menindaklanjuti Permohonannya tersebut dengan mengajukan suatu Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan secara tertulis yang tersendiri dari Surat Gugatan yang diajukan PENGUGAT maka terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 3. tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 8. yang berbunyi "Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (*MI Voerhaar by Voorruad*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 8. tersebut, di dalam Persidangan, oleh karena PENGUGA T tidak pernah menindaklanjuti Permohonannya tersebut dengan mengajukan suatu Bukti yang Otentik maka terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 8. tersebut patutlah untuk ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 7. yang berbunyi "Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan perkara ini" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Perkara Gugatan yang diajukan PENGUGAT ini, "TURUT TERGUGAT dicantumkan atau didudukkan sebagai salah satu Pihak yang berperkara dan di dalam Persidangan pun TURUT TERGUGAT hadir dan telah

menggunakan hak - haknya dan melakukan kewajiban - kewajibannya sebagai salah satu pihak yang berperkara maka dengan demikian TURUT TERGUGAT, sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam perkara ini, turut pula tunduk patuh terhadap isi Putusan dari Perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 7. tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT pada Angka 9. yang berbunyi "Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum" Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Pertimbangan - pertimbangan hukum di atas bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terdapat Petitum Gugatan PENGUGAT yang dikabulkan dan ada pula Petitum Gugatan PENGUGAT yang ditolak oleh karena ada Petitum Gugatan yang dikabulkan dan ada pula Petitum Gugatan yang ditolak maka PARA PIHAK dalam perkara ini memiliki posisi atau kedudukan yang berimbang yaitu ada dalam Pihak yang menang yaitu bagi Pihak PENGUGAT terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT yang dikabulkan dan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT pun berada dalam keadaan atau pihak yang menang terhadap Petitum Gugatan PENGUGAT yang ditolak. Oleh karena PARA PIHAK dalam perkara ini oleh Ma'jelis Hakim dinyatakan dalam posisi yang berimbang maka PARA PIHAK secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan berikut ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HR atau *Nerzien Inlandsch Reglement* dan Kitab Undang - undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum modal usaha PENGUGAT sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan TERGUGAT I menurut hukum telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar pengembalian modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan perkara ini;
6. Menghukum PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa tanggal 01 Oktober 2013** oleh Kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAYU SOHO RAHARJO, S.H.** dan **IRA WATI, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana yang telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 09 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **T. SLAMET RIYADI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum PENGGUGAT** dan **Kuasa Hukum PARA TERGGUGAT dan TURUT TERGUGAT**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU SOHO RAHARJO, S.H.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.

IRAWATI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

T. SLAMET RIYADI



Rincian Biaya Gugatan nomor: 15/PDT.G/2013/PN.BTL :

1. Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 99.000,-
3. PanggilanRp. 900.000,-
4. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 1.040.000,-

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)